



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Permohonan Fasilitasi Video Conference dan Streaming

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pemohon
2. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kunjungi Website <https://layanankomminfo.purbalinggakab.go.id>
2. Pilih permohonan fasilitas video conference/streaming
3. masukan identitas pemohonan
4. Masukan detail pelaksanaan acara video conference/streaming
5. Unggah surat permohonan
6. Surat permohonan diterima dan akan dikaji
7. Dinkominfo akan memberikan informasi apakah permohonan diterima atau ditolak melalui nomor kontak yang ada di surat permohonan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian tergantung dari kegiatan. Untuk proses persiapan biasanya memakan waktu 30 menit sampai 1 jam. Untuk durasi fasilitasi menyesuaikan dengan acara yang berkisar antara 3 s.d 8 jam. Sedangkan apabila hanya membutuhkan room untuk zoom/ video conference perkiraan selesai hanya 5 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jadwal zoom dan video streaming pada youtube



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091


<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. WA: <https://wa.me/628112970733>
4. Telepon: (0281) 8902091
5. Email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id
6. Media sosial :
 - Instagram, Twitter, Facebook: @dinkominfopbg

b. Alur Penanganan Pengaduan



c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;
2. Pengaduan bersifat normatif, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, Selambat-lambatnya 14 hari kerja.;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.